

ANALYSIS ON THE VILLAGE FUND MANAGEMENT IN DEVELOPMENT OF DEVELOPED AND INDEPENDENT VILLAGE TOWARDS THE SPIRITUAL POVERTY LINE OF COMMUNITY

Rizki Firmansyah

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam
Indonesia Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta

Kipir30@gmail.com

Abstract

This study aimed to analyze the village fund management towards village development in two independent villages and one developed village, and to measure the spiritual poverty line of the community before and after the existence of village funds in their daily life. The method used in this research was descriptive qualitative by means of primary data. The primary data were obtained through interviews and questionnaires. Good development will produce material and spirituality for the community. The spiritual index would be linked to the spiritual poverty line on CIBEST index which later on will produce a Spiritual Value (SV). The results of the research showed that three villages studied have already had a good performance of village fund management where there were no significant obstacles in the management process. Also, the development of villages prioritized could be realized well and has been on target. Before the existence of village funds, the spiritual poverty line of the community was in the category of spiritual rich with the average number above 3 (3.8) indicating that the community was afraid of leaving worship. However, these results increased along with village funds to an average of 4.4, indicating that the community was getting increased in the spiritual rich category. The spiritual behavior of the people was more increasingly disciplined in worship.

Keywords: Village fund, village fund management, village development and spirituality

A. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang menunjang kesejahteraan masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui produktivitas yang dikembangkan dengan adanya pembangunan desa. Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Dengan berdasarkan pendekatan pembangunan bahwa pembangunan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasinya dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.

Dana Desa menjadi topik yang menarik di kalangan masyarakat, baik topik tentang otonomi daerah khususnya tentang desa, maupun peraturan-peraturan yang meliputinya. Topik tentang Dana Desa ini sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia, karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke yang memiliki jumlah desa sejumlah 74.954 desa didalamnya. Angka desa tersebut akan menerima kucuran uang transfer dari dana APBN guna untuk melakukan pembangunan desa. Tidak hanya itu, dana yang akan dikucurkan kepada setiap desa tersebut memiliki jumlah yang sangat besar, mulai dari sekitar 700 miliar hingga 1,4 miliar rupiah. Berkenaan dengan

dikucurkannya Dana Desa dan alokasi Dana Desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi. Alokasi dana yang merata dan tepat sasaran serta manajemen pengelolaan Dana Desa secara optimal, efisien dan efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja merupakan hal pokok yang harus selalu diprioritaskan (Kemendesa, 2016).

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa. Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih di prioritaskan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan (M Sofiyanto, Mardani, & Salim, 2016).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran APBN yang ditujukan untuk desa yang kemudian di transfer melalui anggaran belanja daerah kota/kabupaten. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat. Dana Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kemiskinan (Kemendesa, 2018).

Sedangkan definisi alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10%. Maka alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat yang dibagikan secara proposional. Pada saat ini Dana Desa bisa dianggap sebagai sebuah isu nasional, itu disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, angka Dana Desa yang diusulkan akan terus membesar. Kedua, pemerintah saat ini sedang menempatkan pembangunan Indonesia dari pinggiran dan itu dimulai dari desa, oleh karena itu saat ini desa memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri menuju kesejahteraan bagi warganya (Andajani, Widjaja, & Prihatiningrum, 2017).

Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permen No 113 tahun 2014. Dana Desa memiliki prioritas tersendiri dalam penggunaannya, tentu saja yang akan berkaitan dengan ekonomi di desa tersebut. Prioritas penggunaan Dana Desa dibagi menjadi 5 hal:

1. Mendukung dari sisi permodalan pada pengelolaan usaha ekonomi yang produktif.
2. Menjalankan distribusi dan pemasaran bagi usaha pertanian yang produktif dan usaha lain yang mengarah pada produk unggulan desa.
3. Memberikan akses modal pada warga/masyarakat, koperasi, lembaga ekonomi masyarakat lainnya.
4. Melakukan perluasan usaha produktif di desa dengan system penyertaan modal pengelolaan produksi.
5. Mendukung perluasan lapangan kerja bagi masyarakat desa.
6. sejak dinyatakan jumlah Dana Desa akan terus bertambah, isu-isu tentang Dana Desa terus membesar.

Dari 5 hal yang menjadi prioritas Dana Desa tersebut merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat desa, sehingga apabila suatu desa memiliki badan usaha yang dapat menjadi penghasilan

desanya maka akan ada peningkatan dari segi Pendapatan Asli Daerah dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Dana Desa memang tidak hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur saja. Baru-baru ini pemerintah mengganti prioritas penggunaan Dana Desa yang sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur menjadi fokus kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memang hal tersebut hanya difokuskan kepada desa-desa yang telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk pelaksanaan ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai bagi desa tersebut. Apabila telah terpenuhi pembangunan infrastruktur maka desa tersebut harus fokus kepada pengentasan angka kemiskinan di pedesaan dengan mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pedesaan. Tentunya perbaikan kualitas tersebut harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-desa seperti, pertanian, peternakan, wisata, dan lain-lain. Apabila masyarakat telah dapat mengelola potensi yang ada di desanya dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakatnya, yang menyebabkan berkurangnya angka pengangguran di desa serta pendapatan warga meningkat, maka akan semakin banyak masyarakat desa yang keluar dari garis kemiskinan.

Tentu dalam praktiknya pengembangan desa maju dan mandiri bukanlah menjadi sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Semua pihak perlu terlibat dalam program yang dibuat oleh pemerintah ini dengan tujuan untuk mensejahterakan desa. Dimulai dari pemerintah pusat hingga seluruh warga desa harus ikut serta bergotong royong untuk memajukan desa, baik itu melalui ekonomi, infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan dan lainnya agar dapat terwujud desa yang maju dan mandiri. Namun dalam menuju desa yang maju dan mandiri suatu desa haruslah memiliki manajemen Dana Desa yang baik, itu semua bertujuan agar Dana Desa yang jumlahnya besar tersebut dapat teralokasikan dengan baik dalam penggunaannya, tidak salah sasaran dan objeknya. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa akan menjadi signifikan karena semuanya dilakukan dengan efektif. Tentunya Islam akan memiliki pandangan sendiri dalam melihat permasalahan ini. Memang tidak ada kaitannya secara signifikan antara

pembangunan desa dengan pandangan Islam. Akan tetapi jika perspektif Islam dapat dijadikan acuan dalam melihat permasalahan manajemen Dana Desa, tentunya akan menjadi sebuah kolaborasi yang baik dari kedua perspektif tersebut (Todaro, 2003).

Penelitian ini akan dilakukan pada tiga desa yaitu Desa Wonokerto, Desa Tamanmartani, dan Desa Selomartani. Desa tersebut dipilih karena tergolong dari pada desa maju dan mandiri. Desa tamanmartani dan Selomartani telah masuk kepada 100 Indeks Desa Membangun (IDM) dengan serapan dana desa yang mencapai 100% serta menjadi acuan pusat pada pengelolaan dana desanya, karena telah melakukan pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah diprioritaskan oleh pemerintah (Suprobo, 2019).

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan model CIBEST (Centre Of Islamic Business And Economic Studies) CIBEST merupakan sebuah model perhitungan kesejahteraan dan kemiskinan yang didasarkan pada kemampuan kebutuhan spiritual dan kebutuhan material. Kemudian yang menjadi isu utama dalam model CIBEST ini adalah bagaimana kita dapat menetapkan standar kebutuhan spiritual, sehingga ini dapat mempermudah kita dalam menganalisis suatu keluarga masuk kedalam keluarga miskin spiritual, atau keluarga yang kaya spiritual (Irfan Syauqi Beik, 2016).

Pembangunan menurut (Todaro, 2003) merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, institusi nasional. Di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan adanya ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Hal-hal ini yang kemudian mengindikasikan perubahan total yang terjadi di dalam masyarakat dan sistem sosialnya untuk bergerak maju mencapai kondisi yang lebih baik secara material maupun spiritual. Pernyataan tersebut menandakan pembangunan yang dilakukan dengan baik menuju suatu perubahan total, akan membuat masyarakat bergerak maju secara spiritual. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti luas. Hal tersebutlah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian apakah adanya

pembangunan di desa akan membuat tingkat spiritual masyarakat meningkat atau malah sebaliknya.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka fokus utama dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan manajemen Dana Desa dalam pembangunan desa maju dan mandiri terhadap tingkat spiritualitas masyarakat. Dari uraian latar belakang tersebut penulis mencoba untuk mengangkat topik permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul **"Analisis Manajemen Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Maju dan Mandiri Terhadap Garis Kemiskinan Spiritual Masyarakat"**

B. Landasan Teori

1. Manajemen

Manajemen merupakan kata yang berasal dari bahasa perancis kuno yaitu *ménagement*, yang memiliki makna seni mengatur dan melaksanakan. Selain itu manajemen juga berasal dari bahasa latin yang berarti *manus* atau yang bermakna tangan dan *agree* yang bermakna melakukan (Koso, Ogotan, & Mambo, n.d.).

Manajemen memiliki pengertian sederhana yaitu sebuah seni untuk memperoleh suatu hasil atau tujuan lewat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain (Zainarti, 2014). Sedangkan pengertian manajemen menurut (Sarinah, 2017) adalah proses dalam mencapai suatu tujuan dengan melakukan kerja sama melalui sumber daya organisai dan yang lainnya.

Secara terminologis menurut para pakar memaknai manajemen memiliki makna yang sangat beragam, diantaranya: Georgy R. Terry yang dikutip oleh (Zainarti, 2014) manajemen adalah langkah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui kegiatan orang lain. Jhon D Millet dalam (Zainarti, 2014) memaknai manajemen sebagai suatu proses pemberian wadah untuk fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah bergabung dalam kelompok-kelompok organisasi demi mencapai tujuan yang direncanakan. Schein yang dikutip dalam (Maspeke, Pioh, & Undap, 2017) berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu profesi, karena

manajemen sebagai suatu profesi dituntut untuk dapat berkerja secara profesional, karena pada umumnya para profesional dituntut untuk dapat membuat keputusan secara prinsip dan para profesional memiliki standar prestasi kerja untuk dapat mempertahankan kode etiknya. Terry menyebutkan dalam (Maspeke et al., 2017) manajemen merupakan suatu kerangka kerja yang terdapat pengarah dan bimbingan kepada suatu kelompok kepada tujuan yang sifatnya organisasional. George R. Terry yang dikutip dalam (Zainarti, 2014) mengatakan manajemen sebagai langkah untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati terlebih dahulu dengan mempekerjakan orang lain.

2. Dana Desa

a. Pengertian Desa

Desa adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tak dapat terpisahkan. Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Selain itu desa merupakan sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, pemberdayaan, dan peraturan umum. Sedangkan menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. (Tahun, 2014)

Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan artian dari desa sendiri berkembang baik yang menambah maknanya hingga mengurangi maknanya sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, berbagai ahli berpendapat bahwa desa

memiliki berbagai peranan penting. Menurut Koentjaraningrat memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya) Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat (Hutami, 2017). Sedangkan Desa menurut (H.A.W, 2012) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian desa lainnya menurut haryanto yang dikutip dalam (Moh. Sofiyanto, Mardani, & Salim, n.d.) adalah sejatinya desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya sendiri lebih luas.

b. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Moh. Sofiyanto et al., n.d.).

Dalam rangka merealisasikan pembangunan desa di atas, melalui UU Desa, setiap desa mendapat pos anggaran langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya hampir mencapai 1 (satu) milyar. Dalam Pasal 72 ayat (1) UU desa dijelaskan secara rinci sumber pendapatan Desa. Di antaranya adalah:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

Penyaluran Dana Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 dan sudah dua kali mengalami perubahan perubahan pertama diubah menjadi PP Nomor 22 tahun 2015 dan terakhir PP Nomor 8 tahun 2016. Dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota. Kemudian ayat (2), penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh persen)

Indikator-indikator Evaluasi Dana Desa:

- a. perencanaan
- b. penganggaran
- c. penatausahaan
- d. pelaporan
- e. pertanggung jawaban

c. Pengertian Alokasi Dana Desa

Definisi alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa

paling sedikit 10%. Maka alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat yang dibagikan secara proposional. (Kemendesa, 2016)


3. Garis Kemiskinan Spiritual dan Pembangunan Dalam Islam

Model CIBEST merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan pendekatan kesejahteraan kemiskinan yang dilandaskan pada konsep bahwa dalam mengukur kemiskinan dan kesejahteraan tidak hanya dengan dilihat dari segi material saja, namun juga harus dilihat dari segi pendekatan spiritual. Hal ini dilandaskan dengan konsep pemenuhan kebutuhan, yang mana Al-Quran dan Hadist telah mengajarkan bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia terdiri dari dua hal, yakni kebutuhan material dan kebutuhan spiritual (Beik, 2016).

Dalam model CIBEST, (Beik, 2016) kemudian membagi kondisi suatu rumah tangga atau keluarga ke dalam empat kemungkinan keadaan. Pertama, suatu rumah tangga memiliki kemampuan dalam memenuhi kedua kebutuhan tersebut, baik material maupun spiritual. Inilah yang disebut sebagai rumah tangga sejahtera. Artinya, pendapatan keluarga tersebut berada di atas garis kemiskinan material dan skor spiritualnya berada di atas garis kemiskinan spiritual. Kedua, suatu rumah tangga hanya mampu memenuhi kebutuhan spiritual saja, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan material. Rumah tangga seperti ini berada dalam kondisi kemiskinan material. Ketiga, suatu rumah tangga hanya mampu memenuhi kebutuhan material, akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Inilah yang disebut sebagai kelompok kemiskinan spiritual. Keempat, suatu rumah tangga tidak mampu memenuhi kedua kebutuhan tersebut, yaitu kebutuhan material maupun spiritual. Rumah tangga seperti ini berada pada kelompok kemiskinan absolut.

Adapun kebutuhan dasar spiritual dilandaskan pada tiga variabel, yaitu: 1. Melaksanakan ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat dan

infaq. 2. Lingkungan keluarga. 3. Kebijakan pemerintah. Pada variabel pertama, shalat, puasa, dan zakat adalah suatu kewajiban dasar yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Apabila tidak mampu untuk menjalankan ketiga hal tersebut akan menyebabkan menurunnya kondisi spiritualitas atau keimanan seseorang. Dimasukkannya lingkungan keluarga karena lingkungan yang baik akan sangat memengaruhi komitmen dan kesempatan dalam melaksanakan ibadah serta amal soleh lainnya pada setiap anggota keluarga. Disertakannya kebijakan pemerintah karena terkait dengan pemberian rasa aman dan kebebasan dalam menjalankan ibadah serta membangun kesadaran beragama secara masif. Berikut adalah tabel skala likert yang disajikan dalam tabel 3.1.



Tabel 3.1. Indikator CIBEST

Variabel	Skala Likert				
	1	2	3	4	5
Sholat	Melarang orang lain sholat	menolak konsep sholat	melaksanakan sholat wajib tidak rutin	Melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah
Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah
Zakat dan Infaq	Melarang orang lain berzakat dan infak	Menolak zakat dan infak	Tidak pernah berinfak walau sesekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infak/sedekah
Lingkungan dan Keluarga	melarang anggota keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama- sama
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Membangun lingkungan yang kondusif untuk ibadah

Sumber: (Beik, 2016)

C. METODE PENELITIAN

Jenis desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini, studi kasus dilaksanakan di Desa Wisata Pulesari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Subjek penelitian merupakan himpunan atau sekelompok orang yang akan digunakan dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah Desa Wisata Pulesari. Subjek lain dari penelitian ini adalah pengelola desa wisata yang terdiri dari: Ketua Desa Wisata Pulesari, Pengurus Desa Wisata Pulesari, serta beberapa masyarakat (anggota) yang terlibat langsung dengan pemberdayaan masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang akan dilakukan ini berdasarkan pertimbangan sasaran penelitian yang mana merujuk pada cara Miles dan Huberman, yaitu:

- A. Reduksi data. Dalam tahap reduksi, penelitian mengambil kesimpulan dengan membuang data yang tidak diperlukan, menajamkan, dan mengarahkan dengan sedemikian rupa. Data yang diambil dalam penelitian diperoleh sebanyak-banyaknya, sehingga dibutuhkan alat untuk mencatat dan merinci.
- B. Penyajian data, merupakan kumpulan dari data atau informasi yang didapat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Bentuk penyajian data dapat berupa gambar, bagan, bahkan teks narasi.
- C. Penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan hasil dari analisis data yang dapat diambil tindakan. Kesimpulan yang dilakukan di awal masih bersifat sementara, namun apabila kesimpulan yang diambil didasarkan pada konsistensi dan bukti-bukti yang valid maka dapat dikemukakan kesimpulan yang kredibel.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan manajemen Dana Desa merupakan langkah untuk dapat meningkatkan pembangunan desa secara berkelanjutan. Pembangunan desa sendiri merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah agar desa-desa di Indonesia tidak tertinggal dari pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah. Dengan manajemen Dana Desa yang baik,

dimulai dari perencanaan hingga evaluasi tentunya akan membuat Dana Desa dari tahun ke tahun akan semakin efektif dalam penggunaannya. Berikut ini uraian setiap tahapan manajemen Dana Desa yang dilakukan oleh ketiga desa tersebut.

1. Tahap Perencanaan

Desa Wonokerto, Tamanmartani dan Selomartani memiliki kesamaan dalam perencanaan APBDes tahun 2019 yang mulai direncanakan pada tahun 2018 atau direncanakan pada tahun sebelumnya. Proses dari perencanaan APBDes tahun 2019 diambil dari pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan).

Tahap manajemen perencanaan APBDes di Desa Wonokerto, Tamanmartani dan Selomartani. telah sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku yang mana telah diawali dengan adanya pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan yang dilakukan menggunakan model partisipatif dalam musrembang. Tim pelaksana tersebut terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa sebagai Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK), dan kemudian dibantu oleh lembaga masyarakat di desa.

Jadi mengenai proses manajemen Dana Desa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di ketiga desa tersebut, yaitu Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani. Pemerintah desa akan terlebih dahulu menyusun sebuah tim pelaksanaan, yang mana dalam tim tersebut akan terdapat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Lembaga kemasyarakatan desa. Setelah tim tersebut terbentuk proses selanjutnya adalah tahap penyusunan perencanaan anggaran.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Wonokerto yaitu Bapak Tomon Haryo Wirosobo mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan:

“Dalam mekanisme pembangunan di desa inikan ada tahapannya, dari musyawarah dusun, kemudian ada musyawarah desa, kemudian ada musrembang, kemudian ada penyusunan RKP/RKA dan pada akhirnya menjadi RAPBDes. Itu semua merupakan prosedur yang harus kita lalui dengan melibatkan masyarakat dari awal, artinya semua pihak akan terlibat dalam perencanaan anggaran ini.”

Kemudian Bapak Toni Nugroho selaku Sekretaris Desa Tamanmartani menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat di Desa Tamanmartani dalam tahap perencanaan:

“Ketika masuk masa penyusunan RPJM itu kan sebelumnya diawali dengan adanya musyawarah dusun nanti diakumulasi bisa menjadi RPJM itu. Nanti dimusyawarahkan di desa juga. Kemudian setiap tahun juga ada lagi MUSDUS yang dilakukan oleh BPD itu juga dalam rangka merencanakan ini secara kebersamaan dengan masyarakat tidak hanya perangkat desa saja.”


Selanjutnya Ibu Nur Widayati menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan:

“Pada dasarnya Dana Desa memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi desa, dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan. Peranan masyarakat dalam proses perencanaan ini sangat lah penting keberadaannya, karena masyarakat akan menyebutkan apa yang sekiranya mereka butuhkan untuk kesejahteraan hidupnya. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh

masyarakat cukup baik, dengan selalu hadir dalam penyusunan anggaran, baik itu RPJM ataupun RKP yang sifatnya tahunan mereka selalu ikut aktif dalam proses perencanaan ini.”

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini Desa Wonokerto, Tamanmartani dan Selomartani memiliki perbedaan dari segi pendapatan dan pengeluaran yang membuat alokasi dananya berbeda-beda. *Pertama*, pada tahun 2019 ini Desa Wonokerto menerima transfer total pendapatan sebesar Rp. 5.116.297.656 yang mana angka ini merupakan angka pendapatan terbesar desa dari 4 tahun belakangan ini. Dalam pelaksanaannya Desa Wonokerto membaginya ke dalam 4 bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan serta pengeluaran Desa Wonokerto pada tahun 2019 dirangkum dalam tabel 4.3.



Tabel 4.3. Pendapatan dan Pengeluaran Desa Wonokerto


No	Uraian/kegiatan	Pendapatan	Pengeluaran	Persentase
1	Alokasi Dana Desa (ADANA DESA)	1.676.715.000		
2	Dana Desa (DANA DESA)	1.249.387.000		
3	Bagi Hasil Pajak (BHP)	416.727.956		
4	Pendapatan Asli Desa (PAD)	85.717.700		
5	BKK dari Provinsi	940.000.000		
6	BKK dari Kabupaten	747.750.000		
7	Penyelenggaraan Pemerintah		1.213.811.941	32,41%
8	Pelaksanaan Pembangunan Desa		1.765.033.450	52,16%
9	Pembinaan Masyarakat		417.222.250	7,25%
10	Pemberdayaan Masyarakat		849.860.950	8%
11	Bidang bencana Darurat Desa		8.768.428	0,14%
	Jumlah	5.116.297.656	4.254.697.019	99,82%

Sumber: Kantor Desa Wonokerto 2019 (*data diolah*)

Berdasarkan tabel 3, seluruh rencana yang telah disusun oleh Desa Wonokerto telah terlaksana dengan baik. Rencana tersebut telah terlaksana 99,82% dengan uraian persentase penyelenggaraan pemerintah 32,41%, pelaksanaan pembangunan desa 52,61%, pembinaan masyarakat 7,25%, pemberdayaan masyarakat 8%, dan bidang darurat bencana 0,14%. Dari persentase tersebut dapat dilihat

bahwa pada pelaksanaan pembangunan mendapatkan proporsi angka tertinggi yaitu 52,61%. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa yang ada di Desa Wonokerto menjadi prioritas, serta sangat gencar dilakukan untuk dapat membantu percepatan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kedua, pada tahun 2019 Desa Tamanmartani menerima transfer total pendapatan sebesar Rp. 5.853.284.200. Sama seperti Desa Wonokerto, Desa Tamanmartani dalam pelaksanaannya memiliki 4 bidang yang sama. Pendapatan serta pengeluaran Desa Tamanmartani pada tahun 2019 dirangkum dalam tabel 4.4



Tabel 4.4. Pendapatan dan Pengeluaran Tamanmartani

No	Uraian/kegiatan	Pendapatan	Pengeluaran	Persentase
1	Alokasi Dana Desa (ADANA DESA)	2.018.711.000		
2	Dana Desa (DANA DESA)	1378.418.750		
3	Bagi Hasil Pajak (BHP)	820.940.000		
4	Pendapatan Asli Desa (PAD)	344.496.000		
5	BKK dari Provinsi /PBK	1.232.718.450		
6	Pendapatan lain-lain	58.000.000		
7	Penyelenggaraan Pemerintah		1.999.191.330	34%
8	Pelaksanaan Pembangunan Desa		2.817.518.750	48%
9	Pembinaan Masyarakat		748.050.000	13%
10	Pemberdayaan Masyarakat		238.525.000	4%
11	Bidang Tak Terduga		50.000.000	1%
	Jumlah	5.853.284.200	5.853.285.080	99,96%

Sumber: Kantor Desa Tamanmartani 2019 (*data diolah*)

Berdasarkan tabel 4, seluruh rencana yang telah disusun oleh Desa Tamanmartani telah terealisasi dengan baik. Rencana tersebut telah terlaksana 99,96% dengan uraian persentase penyelenggaraan pemerintah 34%, pelaksanaan pembangunan desa 48%, pembinaan masyarakat 13%, pemberdayaan masyarakat 4%, dan bidang tak terduga 1%. Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan pembangunan fisik merupakan pemilik angka tertinggi dengan 48% itu menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa yang ada di Desa Tamanmartani telah menjadi prioritas utama, serta sangat gencar dilakukan untuk dapat membantu percepatan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ketiga, Desa Selomartani pada tahun 2019 ini menerima transfer total pendapatan sebesar Rp. 5.795.284.200 yang mana

pembagian kedalam 4 bidang sama seperti desa yang lainnya. Berikut merupakan pendapatan serta pengeluaran Desa Tamanmartani pada tahun 2019 dirangkum dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5. Pendapatan dan Pengeluaran Desa Selomartani

No	Uraian/kegiatan	Pendapatan	Pengeluaran	Persentase
1	Alokasi Dana Desa (ADANA DESA)	1.630.000.000		
2	Dana Desa (DANA DESA)	1.200.649.000		
3	Bagi Hasil Pajak (BHP)	400.000.000		
4	Pendapatan Asli Desa (PAD)	253.500.000		
5	BKK dari Provinsi dan Kab	753.470.000		
6	Penyelenggaraan Pemerintah		1.952.658.800	40,16%
7	Pelaksanaan Pembangunan Desa		2.153.960.200	44,31%
8	Pembinaan Masyarakat		351.210.000	7,22%
9	Pemberdayaan Masyarakat		381.290.000	7,84%
10	Bidang Penanggulangan bencana		22.500.000	0,46%
	Jumlah	5.795.284.200	5.853.285.080	99,99%

Sumber: Kantor Desa Selomartani 2019 (*data diolah*)

Berdasarkan tabel 5, seluruh rencana yang telah disusun oleh Desa Selomartani telah terlaksana dengan baik. Yang mana rencana tersebut telah terlaksana 99,99% dengan uraian persentase penyelenggaraan pemerintah 40,16%, pelaksanaan pembangunan desa 44,31%, pembinaan masyarakat 7,22%, pemberdayaan masyarakat 7,84%, dan bidang penanggulangan bencana 0,46%. Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur merupakan pemilik angka tertinggi

dengan 44,31% itu menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa yang ada di Desa Tamanmartani sudah menjadi prioritas desa, serta sangat gencar dilakukan untuk dapat membantu percepatan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

3. Tahap Evaluasi dan Pertanggungjawaban

Dana Desa di Desa Wonokerto, Tamanmartani, dan Selomartani dalam tahap evaluasi dan pertanggungjawaban secara garis besar memiliki kesamaan, ini disebabkan ketiga desa ini telah mengikuti aturan dan format yang telah ditentukan oleh pemerintah. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang desa dipaparkan bahwa dalam proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa mengemban tugas untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa serta melakukan tutup buku yang dilakukan setiap akhir bulan secara tertib. Serta bendahara memiliki tugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan diserahkan kepada kepala desa selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan laporan APBDes diserahkan kepada kepala desa yang kemudian disampaikan kepada bupati/walikota yang berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Laporan realisasi APBDes diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli, sedangkan laporan semester akhir tahun diserahkan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pembangunan seharusnya berdampak pada kebutuhan material dan spiritual. Peneliti mencoba mengukur kemiskinan spiritual berdasarkan nilai SV (*spiritual value*) dalam indeks kemiskinan CIBEST. Berikut adalah hasil penelitian dari kuesioner yang disajikan secara global pada tabel 4.6 dan tabel 4.7.

**Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Indikator Garis Kemiskinan
Spiritual Sebelum Dana Desa**

No	Desa	Range Indikator				
		Sholat	Puasa	Zakat dan infaq	Lingkungan Keluarga	Kebijakan Pemerintah
1	Wonokerto	3,8	4,0	4	3,9	4,3
2	Tamanmartani	4,0	3,9	4,1	3,8	3,7
3	Selomartani	3,9	3,8	4,1	3,8	4,0

**Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Indikator Garis Kemiskinan
Spiritual Setelah Dana Desa**

No	Desa	Range Indikator				
		Sholat	Puasa	Zakat dan infaq	Lingkungan Keluarga	Kebijakan Pemerintah
1	Wonokerto	4,4	4,4	4,5	4,3	4,5
2	Tamanmartani	4,6	4,6	4,5	4,3	4,4
3	Selomartani	4,7	4,6	4,5	4,4	4,4

Sumber: Data Primer (2019)

E. KESIMPULAN

Pada pelaksanaannya, manajemen Dana Desa yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa menunjukkan adanya peningkatan kualitas dari tahun ke tahun, dikarenakan semakin banyak pengalaman yang mereka dapatkan dalam proses tersebut. Pemerintah desa juga terus bekerja keras untuk menyampaikan Dana Desa tersebut kepada masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat desa masing-masing. Dana Desa tersebut juga wajib untuk direalisasikan sesuai dengan program pemerintah ataupun kebutuhan desa, guna mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar dapat berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing.

Dari ketiga desa tersebut, ketiganya sama-sama menggunakan Dana Desanya untuk keperluan bidang pembangunan fisik sebesar 50% dari total pendapatan, dikarenakan masih terbatasnya beberapa akses jalan dan kegiatan bertani masyarakat dimasing-masing desa. Dana Desa yang diperoleh oleh ketiga desa tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga dapat fokus realisasi dana tersebut untuk pembangunan fisik yang memiliki nilai visual yang lebih nyata dalam realisasinya. Jika dikaitkan dengan garis kemiskinan spiritualitas, Ketika Dana Desa belum ada dan pembangunan desa masih dilakukan oleh pemerintah pusat responden telah berada pada keadaan kaya spiritual. Namun hal itu kembali meningkat dengan hadirnya Dana Desa yang disertai dengan pembangunan desa yang berkelanjutan dari 2014-hingga saat ini. . Contohnya, mampu melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah, mampu menjalankan puasa wajib secara rutin, dan bahkan kebijakan pemerintah pun mampu untuk memberikan lingkungan yang kondusif untuk masyarakat dalam melaksanakan ibadahnya. Jadi tingkat kemiskinan spiritualitas masyarakat meningkat seiring dengan adanya pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan diawali proses pengelolaan Dana Desa yang baik.